

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET
HANDSHAKE JKT48
(Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**YOUNGKI BARANI TARIHORAN
NIM. 1423202043**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48
(Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)**

**Youngki Barani Tarihoran
NIM: 1423202043**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

ABSTRAK

JKT48 adalah *idol group* yang dibentuk pada akhir tahun 2011 dengan mengadopsi konsep yang sama seperti AKB48, yaitu *idol you can meet*, artinya idola yang dapat anda jumpai setiap hari. Untuk para penggemar JKT48 sendiri memiliki sebutan *wota* yang diambil dari bahasa Jepang *otaku*, yaitu dimana mereka sangat mengagumi dan loyal terhadap idolanya. Di Purwokerto terdapat komunitas atau penggemar dari JKT48 yang beranggotakan dari berbagai kalangan, terutama pelajar dan mahasiswa. Komunitas ini sengaja dibuat untuk mewadahi mereka yang mempunyai kegemaran yang sama, sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan seperti *sharing*, pergi ke *event* bersama dan membuat kegiatan tentang JKT48. Salah satunya adalah *Event Handshake*, sebuah bonus dari pembelian CD ataupun *member* yaitu berupa *Handshake* (salaman atau berjabat tangan dengan idola). Namun kini *Handshake* sudah menjadi sebuah *event* yang mandiri yaitu dimana penggemar dapat membeli sebuah tiket yang bertujuan untuk *Handshake* dengan anggota JKT48.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut. Sedangkan paradigma yang dipilih adalah kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

Hasil penelitian mengenai praktik pembelian tiket *Handshake* JKT48 yang terjadi pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto menunjukkan bahwa faktor model sebagai objek akad tidak memiliki manfaat dan diduga belum sesuai dengan *syar'i* karena objek akad hanya berupa jabat tangan. Sementara fenomena ini sudah banyak digemari oleh berbagai kalangan, sedangkan syarat syahnya jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat agar tidak merugikan salah satu pihak. Sehingga dapat dikatakan tidak ada manfaat atau *maṣlahah* yang baik dalam praktik tersebut.

Kata Kunci: *Handshake*, JKT48, *Event Circus*, Jual beli, Tiket

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI	
A. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli	13
2. Dasar Hukum Jual Beli	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	17
4. Macam-macam Jual Beli.....	21
5. Jual Beli yang dilarang.....	24
6. Hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.....	27
B. <i>Maşlahah</i>	28
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	28

	2. Syarat-syarat Berlakunya <i>Maşlahah</i>	31
	3. Macam-macam dan Pembagian <i>Maşlahah</i>	34
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	41
	B. Subjek dan Objek Penelitian	41
	C. Lokasi Penelitian	44
	D. Sumber Data.....	44
	E. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI TIKET <i>HANDSHAKE</i> JKT48 PADA <i>EVENT</i> <i>CIRCUS</i> DI RITA SUPERMALL PURWOKERTO	
	A. Analisis Praktik Akad Jual Beli Tiket <i>Handshake</i> JKT48 Pada <i>Event Circus</i> di Rita Supermall Purwokerto	50
	B. Analisis Jual Beli tiket <i>Handshake</i> JKT48 pada <i>Event Circus</i> di Rita Supermall Purwokerto Menurut Tinjauan Hukum Islam.....	58
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	64
	B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

DAFTAR GAMBAR

1.1 Sumber Google Image JKT48..... 48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan musik di Indonesia saat ini telah berkembang sangat pesat dari era sebelumnya, hal ini terbukti dengan adanya berbagai jenis dan aliran musik di Indonesia seperti musik *Jazz*, *Blues*, *Folk*, *Girl Band*, *Boy Band*, *K-Pop* dan *J-Pop*.

Berbicara mengenai aliran musik yang berkembang di Indonesia salah satunya yaitu musik *J-Pop*, musik *J-Pop* sendiri singkatan dari *Japanese Pop* (musik pop) Jepang. *J-Pop* merupakan istilah yang digunakan untuk musik populer Jepang yang memasuki arus utama musik Jepang pada tahun 1990-an. Istilah *J-Pop* pertama kali dipakai oleh J-Wave, sebuah radio FM di Tokyo.¹

Industri musik modern di Jepang terhitung mulai eksis dan berkembang di era 80-an. Akan tetapi pengaruhnya cepat menyebar hingga sampai di Indonesia. Jika dilihat dari sejarah dan data-data yang ada di beberapa literatur, musik modern yang masuk ke Jepang dibawa oleh orang-orang Amerika. Orang-orang Amerika tersebut memperkenalkan musik *Jazz* yang menjadi awal berkembangnya musik di Jepang atau *J-Pop* yang kita kenal sekarang.²

Jepang dikenal dunia dengan industri budaya yang khas dan mengakar hingga ke dalam kehidupan masyarakatnya. Di dunia permusikan ada istilah

¹ Wikipedia, "J-POP", www.wikipedia.org, diakses pada hari Rabu 30 April 2019, pukul 23.25 WIB.

² Aldyjrz, "Sejarah Masuknya Musik Jepang ke Indonesia (*J-Rock J-Pop*)", www.kaskus.co.id, diakses pada hari Jum'at 04 Januari 2019, pukul 00.15 WIB.

Idol. Di Jepang *Idol* merupakan tokoh media populer, serta bisnis *idol* telah kuat selama lebih dari 40 tahun. *Idol* wanita biasanya terdiri dari usia remaja, sedangkan *Idol* pria kelihatannya tidak memiliki batasan usia. Maraknya berbagai industri budaya Jepang yang masuk ke Indonesia dan salah satunya industri musik yang saat ini sedang menjadi fenomena oleh masyarakat Indonesia adalah *Idol Group*. Sejak akhir 1990, seiring perkembangan *J-Pop* menjadi populer di luar Jepang, grup vokal wanita Jepang seperti Speed, Morning Musume, AKB48 dan SKE48 mulai bermunculan. dan salah satu grup musik pop Jepang yang sangat populer yaitu AKB48. Di Indonesia tepatnya di Ibu Kota Jakarta, ada juga grup yang serupa, yaitu JKT48.

Secara historis JKT48 merupakan sister dari AKB48. AKB48 merupakan cikal bakal munculnya JKT48 di Indonesia. AKB48 adalah sebuah grup idola (*idol group*) yang saat ini di Jepang dan di dunia merupakan pop Grup terbesar atau terbanyak (Guinness World Records, 2010) yang dibentuk oleh produser sekaligus pencipta lagu yang sudah sangat terkenal di Jepang, yaitu Yasushi Akimoto. Selain Yasushi Akimoto ada dua orang lagi yang menjadi *founding father* atau pendiri dari AKB48 yaitu Yasushi Kubota, dan Shiba Kotaro. AKB48 telah mendulang kesuksesan di Jepang dan dikancah musik internasional.

AKB48 merupakan sebuah grup idola yang umur penggemarnya di Jepang sekitar akhir usia 20-an dan 30-an. Pada awal pertama kali dibentuk, para anggota AKB48 menyebarkan brosur mengundang orang-orang untuk menyaksikan pertunjukan mereka di toko Don Quijote yakni sebuah teater,

tempat dimana para anggota AKB48 melakukan pertunjukan. Para anggota AKB48 harus bersabar ketika brosur yang mereka berikan kepada orang-orang dibuang begitu saja dihadapan mereka, dan mereka harus menerima kenyataan ketika hanya beberapa penonton saja yang menyaksikan pertunjukan mereka. Akan tetapi dengan kesabaran, latihan yang keras, mental dan keahlian yang terus diasah melalui penampilan mereka di teater dari hari ke hari, kemudian mengeluarkan *single* dan album. Perlahan tapi pasti mereka mulai dikenal oleh banyak orang dan total penjualan album mereka bahkan mencapai 20.300.000 keping, akhirnya mereka menjadi *Idol Group* yang sangat terkenal dan sukses seperti sekarang. AKB48 saat ini merupakan *Idol Group* yang terlaris di Jepang.

Produser Yasushi Akimoto mengatakan dengan adanya JKT48 di Indonesia akan menjadi jembatan persahabatan antara Indonesia dan Jepang. Yasushi Akimoto juga menyatakan bahwa JKT48 adalah proyek 48 *family* pertama diluar Jepang. JKT48 merupakan singkatan dari Jakarta dan 48. Nama Jakarta diambil dari tempat JKT48 berdiri yaitu di Jakarta, sedangkan angka 48 banyak yang salah menduga bahwa angka 48 disini merupakan jumlah anggota dari JKT48 padahal tidak seperti itu, angka 48 melambangkan nama dari *sister group* (grup vokal wanita) sebelumnya yaitu AKB48. JKT48 juga memiliki filosofi tersendiri yang kerap diucapkan sebelum perform yaitu J: *Joyful*, K: *Kawaii*, T: *Try to the best*.

JKT48 berada dibawah naungan JKT48 Operational Team, PT Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia dan MNC group. PT Dentsu Inter

Admark Media Group Indonesia adalah perusahaan periklanan Jepang yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta dan pusatnya berada di Gedung Dentsu, Shiodome Sio-Site, Minato-ku, Tokyo. Sedangkan MNC group merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang media yang berpusat di Jakarta, Indonesia.³

JKT48 adalah *idol grup* yang dibentuk pada akhir tahun 2011 dengan mengadopsi konsep yang sama seperti AKB48 yaitu *idol you can meet* artinya idola yang dapat anda jumpai setiap hari. Untuk para penggemar JKT48 sendiri memiliki sebutan *wota* yang diambil dari bahasa Jepang *otaku*, yaitu dimana mereka sangat mengagumi dan loyal terhadap idolanya.

JKT48 diperkirakan memiliki penggemar lebih dari 2 juta di Asia Tenggara, namun belum ada data yang statistik mengenai berapa jumlah penggemar JKT48 di Indonesia, akan tetapi salah satu cara untuk mengetahui jumlah penggemar JKT48 khususnya di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dapat dilihat dari *Event Circus JKT48* di Rita Supermall Purwokerto yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2018. Terlihat banyak sekali antusias para penggemar dari JKT48 yang hadir dalam *event* tersebut, ada yang datang dari luar kota, provinsi dan bahkan ada yang dari luar negeri. Di Purwokerto sendiri terdapat komunitas atau penggemar dari JKT48 yang beranggotakan dari berbagai kalangan pelajar dan mahasiswa yang sengaja dibuat untuk mewadahi mereka yang mempunyai kegemaran

³ Wikipedia, "JKT48", www.wikipedia.org, di akses pada hari Jum'at 04 Januari 2019 pada pukul 01.02 WIB.

yang sama sehingga dapat melakukan berbagai kegiatan seperti *sharing*, pergi ke *event* bersama dan membuat kegiatan tentang JKT48.

Fenomena belakangan ini berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, tepatnya di Rita Supermall Purwokerto. Mall ini terletak di kota Purwokerto tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman No.296, Sokanegara, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53116. Berada di depan persis kawasan pusat pemerintahan sekaligus tempat keramaian publik (alun – alun). Mall yang disebut-sebut yang terbesar di Jawa Tengah bagian barat selatan ini dimiliki oleh Buntoro yang merupakan pengusaha kaya asal Tionghoa. Rita Supermall Opening pada 22 Desember 2016 yang terdiri dari jumlah lantai kurang lebih 14 lantai, bagian atasnya digunakan sebagai Hotel berbintang, bagian depan sebagai Pusat Perbelanjaan yang menampung sekitar 250 outlet/toko, dan juga Bioskop. Waktu operasional Rita Supermall untuk hari Senin hingga Jum`at adalah pukul 09:30 – 21:30 WIB, sedangkan untuk Sabtu dan Minggu (weekend) dibuka pukul 09:30 – 22:00 WIB.⁴

Penulis menemukan permasalahan yang terjadi pada *Event Circus JKT48* di Rita Supermall Purwokerto pada jual beli tiket *Handshake* dimana para penggemar rela mengantre selama berjam-jam lamanya untuk membeli tiket konser sang idola, mengikuti kemana saja sang idola pergi dan membeli produk yang ada kaitannya dengan sang idola, misalnya sang idola mengiklankan suatu produk makanan atau minuman maka penggemar akan membeli produk tersebut demi mendukung sang idola, bahkan ditingkat yang

⁴Kasamago, “Rita Mall Pertama di Kota Purwokerto dan Banyumas”, www.kasamago.com, diakses pada hari Minggu 06 Januari 2019 pukul 23.17 WIB.

ekstrim sang penggemar rela menghadiahi sang idola suatu hadiah yang *branded*, seperti tas, parfum, sepatu, baju, dan lain-lain.

Begitu banyaknya penggemar JKT48 ketika mereka rutin mengikuti berbagai *event* yang di selenggarakan oleh JKT48, seperti contohnya yaitu *Handshake Event*. *Handshake Event* adalah *event* dimana seorang penggemar bisa bersalaman atau berjabat tangan dengan *member* atau anggota idola yang diinginkan. Tiket untuk mengikuti *event* ini didapatkan sebagai bonus dari pembelian tiket atau *member card* ataupun CD. Selain itu *Handshake Event* memberikan kesempatan kepada penggemar untuk berkomunikasi langsung dengan *member* JKT48 dan bersalaman atau berjabat tangan secara langsung.⁵

Pada awalnya acara tersebut diselenggarakan pertama kali setiap perilisan single grup vokal AKB48. *Handshake Event* dimulai pada 16 Desember 2005, setelah sebuah masalah dengan sebuah *equipmen* dan kemudian menjadi sebuah tradisi dari grup vokal tersebut.⁶ Dan kemudian *Handshake Event* juga diselenggarakan oleh JKT 48.

Dalam *Handshake event* ini para JKT48 dapat memilih idola yang akan mereka temui dan melakukan *Handshake* secara langsung dengan durasi 10 detik untuk satu kali bonus dari pembelian *member* ataupun CD. Namun tak sedikit juga dari para penggemar JKT48 yang membeli lebih dari 1 CD JKT48 dengan tujuan untuk mendapatkan poin lebih banyak dan dapat melakukan *Handshake* dengan idola mereka lebih lama. Sehingga karena

⁵ JKT48 *Official Website*, "Apa Itu Handshake Event", www.JKT48.com, diakses pada tanggal 27 Desember 2018 pukul 12.51 WIB.

⁶ Wikipedia, "Handhake Event JKT48", www.wikipedia.org, diakses pada tanggal 02 Mei 2019 pukul 10.52 WIB.

kasus tersebut memberatkan para penggemar dari JKT48 untuk melakukan *Handshake* dengan membeli kaset yang terbilang mahal, kini dari manajemen pihak JKT48 menyediakan pembelian tiket *Handshake* dengan harga sekitar Rp.35.000 untuk 1 kali *Handshake* dengan waktu 10 detik, dan dalam *event* tersebut para penggemar akan diberikan kesempatan untuk mengobrol dan melakukan *Handshake* dengan idola mereka dengan waktu yang sudah ditentukan tersebut.

Dalam hal ini *Handshake* berbeda dengan konsep awal *event*, dulu sebelumnya *Handshake Event* adalah sebuah bonus dari pembelian CD ataupun *member* yaitu berupa *Handshake* (salaman atau berjabat tangan dengan idola). Namun kini *Handshake* sudah menjadi sebuah *event* yang mandiri yaitu dimana penggemar dapat membeli sebuah tiket yang bertujuan untuk *Handshake* dengan anggota JKT48. Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti Praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang belum jelas nilai dan manfaat (*Maṣlahah*) ditinjau dari hukum Islam. Oleh karenanya penulis tuangkan dalam skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tiket *Handshake* JKT48 (Studi Kasus *Event Circus* JKT48 Di Rita Supermall Purwokerto)”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah atau asas-asas, prinsip ataupun aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi, pendapat para sahabat dan *tabi'in*, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.

2. Jual beli

Jual beli adalah tukar menukar harta (apapun bentuknya) yang dilakukan secara sukarela atau proses mengalihkan hak milik harta pada orang lain dengan kompensasi atau imbalan tertentu.

3. *Handshake JKT48*

Adalah sebuah kegiatan berjabat tangan antara *member* JKT48 dan penggemarnya. Tiket *Handshake Event* sendiri adalah bonus dari pembelian CD secara langsung di Theater JKT48.

4. *Event Circus*

Adalah sebuah acara dari konsep yang bernama Re:boost yaitu sebuah acara yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan seperti konser, jabat tangan *Handshake*, 2 – *shoot* foto, dan lain sebagainya yang di gelar di berbagai kota termasuk Purwokerto.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian adalah:

1. Bagaimanakah praktik akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penyusun maupun bagi pihak lainnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya mengenai praktik akad jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang dilakukan pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.
 - b. Dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dan informasi khususnya mengenai jual beli dalam hukum Islam, serta bagaimana pandangan hukum Islam mengenai

hukum jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi pada khazanah ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian tentang teori-teori dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Dalam pembahasan ini penulis akan menguraikan serangkaian kajian pustaka yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto.

Wahbah az-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, menerangkan bahwa tidak boleh melakukan jual beli barang yang mengandung unsur *gharār*.⁷

Sulaiman Rasyid dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Islam*, menyebutkan tentang syarat jual beli, di antara syaratnya barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas baik itu zatnya, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya, sehingga tidak terjadi antara keduanya kericuhan.⁸

⁷ Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Bairut: Dar al-Fikr, 1992), V, hlm. 96-97.

⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo, 2005), hlm. 278.

Enang Hidayat pada bukunya yang berjudul *Fiqh Jual Beli*, menyebutkan tentang *garar* adalah suatu yang belum bisa diketahui apakah sesuatu itu bisa diperoleh atau tidak, seperti burung yang terbang diudara, dan ikan yang ada dikolam.⁹

Yusuf Qardawi dalam bukunya yang berjudul *Halal Haram dalam Islam*, menjelaskan bahwa setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW, sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, antara bab satu dengan bab yang lainnya masing-masing menampilkan karakteristik yang berbeda namun dalam satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab. Untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan, maka perincian sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi beberapa hal mendasar sebagai suatu kerangka umum terhadap pembahasan berikutnya, seperti latar

⁹ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 103.

¹⁰ Yusuf Qordhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, hlm. 356.

belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan Landasan Teori yang membahas tentang konsep umum mengenai jual beli, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, prinsip-prinsip jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli yang dilarang, serta penjelasan mengenai *maṣlaḥah*, yang meliputi pengertian *maṣlaḥah*, syarat pelaksanaan *maṣlaḥah* dan jenis-jenis *maṣlaḥah*.

Bab III merupakan Metode Penelitian, yang meliputi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan analisis Praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto menurut tinjauan hukum Islam.

Bab V merupakan Penutup atau bagian akhir dari pembahasan skripsi yang di dalamnya berisi kesimpulan, saran dan penutup. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat konkrit karena menjadi jawaban atas pokok masalah. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan mengenai tinjauan hukum Islam dalam praktik jual beli tiket *Handshake* JKT48 yang terjadi pada *Event Circus* di Rita Supermall Purwokerto yaitu:

1. *Handshake Event* JKT 48 diikuti dari berbagai macam kalangan, yaitu, ada dari Pelajar, Mahasiswa dan bahkan ada yang sudah berumur. Dan para penggemar dari JKT48 ini tidak semua dari kalangan laki-laki, ada juga dari perempuan yang juga menyukai JKT48 dan mengikuti *Handshake Event*. Prosedur untuk mengikuti dan membeli tiket *Handshake Event* tersebut memiliki 2 cara, yaitu pembelian tiket melalui online pada *website* resmi dari JKT48, dan pembelian secara langsung pada loket yang tersedia pada saat *event* berlangsung. Ketika para penggemar sudah memiliki tiket, para penggemar JKT48 dapat memilih idola yang akan mereka temui dan melakukan *Handshake* secara langsung dengan durasi 10 detik untuk satu kali dari pembelian tiket *Handshake* dengan harga sekitar Rp.35.000. meskipun penggemar merasa puas karena telah bertemu dengan idolannya, namun ada sebagian dari penggemar yang merasa keberatan dengan nominal tersebut dan dalam hal ini tetap tidak ada manfaat yang bisa didapat dari jual beli tiket *Handshake*.
2. Menurut penulis hal ini termasuk pada jual beli yang dilarang karena tidak mendatangkan manfaat di dalam praktiknya, sedangkan syarat syahnya

jual beli salah satunya yaitu barang yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan dalam jual beli tiket *Handshake* JKT48 mempunyai unsur kemudharatan dan bertentangan dengan *syara'*, dari penjelasan mengenai jabat tangan dengan lawan jenis menurut Islam diperbolehkan, namun tetap tidak ada manfaat dari transaksi tersebut. Dan jabat tangan tersebut bisa menjadi haram bilamana tujuan dari jabat tangan tersebut untuk memenuhi nafsu *syahwat*, seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu dari penggemar yang mengikuti *Handshake Event* tersebut memang bertujuan untuk mencapai kepuasan nafsu *syahwat* dan dapat berpengaruh pada penggemar-penggemar lain yang sebagian besar sudah *baligh* sehingga juga dapat menimbulkan nafsu *syahwat* dengan lawan jenis.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak penyelenggara *Event Handshake* hendaknya memperhatikan keadilan bagi para penggemar yang mengikuti *Handshake* yaitu dengan memperhatikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena mayoritas penggemar beragama Islam serta personil JKT48 pun yang menjadi objek *Handshake* banyak yang beragama Islam juga.
2. Bagi para penggemar harus lebih bisa membedakan antara jual beli yang diperbolehkan dengan jual beli yang dilarang sehingga para penggemar tidak terjerumus dari hal-hal yang di larang oleh Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logus Pustaka. 2009.
- Anonim *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Depok: Kencana, 2009.
- Arikunto, Suharsimin. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Edisi Revisi VI) cet. 13*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Darmanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Penerbit STAIN Po Press. 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya:Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001).
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Solo: Intermedia. 2005.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo. 2005.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Reflika Aditama. 2012.
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2000.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras. 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2008.

At Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan at Tirmidzi*. al Qahirah: Darul Hadits. 2005.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*. Bairut: Dar al-Fikr. 1992.

Zuhri, Saifudin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.

Jurnal Ilmiah

Kaizal Bay, "Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi dalam Fatawa Mu'ashirah", *Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim*, Vol XVIII, no.1, 2012.

Masyhudi Muqorobin, "Qawaid Fiqhiyyah Sebagai Landasan Perilaku Ekonomi Umat Islam: Suatu Kajian Teoritik", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol VIII, no. 2, 2007.

M Khoirul Anam, "Pengaruh Masalah Al-Mursalah Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol III, no. 2, 2018.

Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol.I, 2014.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol III, 2015.

Internet

Wikipedia, J-POP, www.wikipedia.org.

Aldyjrz, Sejarah Masuknya Musik Jepang ke Indonesia (*J-Rock J-Pop*), www.kaskus.co.id.

Wikipedia, JKT48, www.wikipedia.org

Kasamago, Rita Mall Pertama di Kota Purwokerto dan Banyumas, www.kasamago.com.

JKT48 *Official Website*, Apa Itu Handshake Event, www.JKT48.com.

Wikipedia, Handhake Event JKT48, www.wikipedia.org.

Asy Syariah, Berjabat Tangan Dengan Lawan Jenis, www.asysyariah.com.

Isruwanti Ummu Nashifa, Hukum Seputar Jabat Tangan, www.muslimah.or.id.